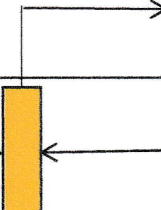


	NOMOR SOP TANGGAL PEMBUATAN DISAHKAN OLEH	555/ 0065 /Kominfo/2024 12 Januari 2024 KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KABUPATEN MANDAILING NATAL  MARTUA BATUBARA, S.Sos PEMBINA NIP. 19740522 199403 1 002 SOP PENGELOLAAN DATA STATISTIK
BIDANG STATISTIK		
DASAR HUKUM		
1 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1997 tentang Statistik; 2 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik; 3 Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Publik; 4 Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah; 5 Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia 6 Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2023 tentang Interoperabilitas Data dalam Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik dan Satu Data Indonesia; 7 Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor 5 Tahun 2020 tentang Petunjuk Teknis Metadata Statistik; 8 Peraturan Daerah Kabupaten Mandailing Natal Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Mandailing Natal; 9 Peraturan Bupati Mandailing Natal Nomor 52 Tahun 2023 tentang Satu Data Kabupaten Mandailing Natal.		
KETERKAITAN		
PERINGATAN		
Jika SOP ini tidak dilaksanakan akan berdampak tidak updatenya data statistik sektoral di aplikasi sdi.madina.go.id		
KUALIFIKASI PELAKSANA		
Staf Bidang Statistik Menguasai Komputer Memahami Jenis Data yang Diampu Memahami Penggunaan Aplikasi Statistik Sektoral		
KELENGKAPAN		
Jaringan Internet, Komputer Asdministrator, Komputer User, Form Data Isian		
PENCATATAN DAN PENDATAAN		
Pencatatan dan pendataan akan dilakukan secara otomatis dalam server aplikasi statistik sektoral		

SOP PENGELOLAAN DATA STATISTIK

NO	URAIAN PROSEDUR	PELAKSANA					MUTU BAKU			
		Pembina Data	Produsen Data	Wali data/ Walidata Pendukung	Forum Satu Data	Sekretariat	Kelengkapan	Waktu	Output	Ket.
1	Memberikan rekomendasi dan pembinaan penentu daftar data									
2	Memberikan dukungan dan pelayanan teknis dan administratif kepada Forum Satu Data									
3	Memproses penentu daftar data						Draft Daftar Data	7 hari	Draft SK Bupati tentang Daftar Data	Minimal 1 kali setahun, atau sewaktu-waktu dibutuhkan
4	Pemeriksaan ketersediaan jenis data						Draft SK Bupati tentang Daftar Data	5 Hari	Berita Acara Daftar Data yang akan dikumpulkan	
5	Melakukan pengumpulan data yang sesuai dengan prinsip SDI						Berita Acara Daftar Data yang akan dikumpulkan	Sesuai frekuensi data	Data set	Prinsip SDI memiliki kriteria yaitu memenuhi standar data, memenuhi metadata, memenuhi kaidah interoperabilitas data, serta menggunakan kode referensi dan/atau kode induk
6	Mengunggah data pada Portal Satu Data Kabupaten Mandailing Natal (belum publikasi)						Data set	1 Hari	Data set pada Portal Satu Data Kabupaten Mandailing Natal	

7	Memeriksa kesesuaian data	<pre> graph TD Start(()) --> D{sesuai} D -- "tidak sesuai" --> Start D -- "sesuai" --> End1[Data set yang sesuai] </pre>	Data set pada Portal Satu Data Kabupaten Mandailing Natal	1 Hari	Data set yang sesuai	Memastikan bahwa data yang akan dipublikasikan memenuhi kriteria antara lain yaitu: 1. Objektif 2. Representatif 3. Akurat dan Reliabel 4. Aktual dan Tepat Waktu 5. Relevan 6. Koheren dan Terbandingkan 7. Komprehensif
8	Persetujuan (validasi) data	<pre> graph TD Start(()) --> End1[] </pre>	Data set yang sesuai	1 Hari	Informasi data statistic sektoral	
9	Diseminasi data pada portal Satu Data Kabupaten Mandailing Natal	<pre> graph TD Start(()) --> End1[] </pre>	Informasi data statistic sektoral	1 Jam	Rekaman data statistic sektoral yang terpublikasi	
10	Evaluasi dan penyusunan laporan penyelenggaraan Satu Data Kabupaten Mandailing Natal	<pre> graph TD Start(()) --> End1[] </pre>	Rekaman data statistik statistic sektoral yang terpublikasi	7 Hari	Draft Laporan Penyelenggaraan Satu Data	
11	Penyampaian laporan ke pimpinan	<pre> graph TD Start(()) --> End1[] </pre>	Draft Laporan Penyelenggaraan Satu Data	2 Hari	Laporan Penyelenggaraan Satu Data	